

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara kita negara Indonesia adalah negara hukum, setiap manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum, khususnya bagi orang-orang-orang yang melanggar hukum. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Kebutuhan untuk hidup bersama yang paling pokok dimulai dari yang terkecil yaitu disebut dengan keluarga, dan keluarga terbentuk dari adanya perkawinan. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan sebuah ibadah, perkawinan juga yaitu untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma, dan untuk mempunyai keturunan. Dalam membentuk keluarga terdapat peraturan yang mengatur terjadinya suatu perkawinan untuk menghindari dari akibat yang buruk dalam perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Sementara taqiyuddin menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.¹ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan dengan kodrati sehingga mempunyai naluri biologis kecintaan terhadap lawan jenisnya, selalu menuntut jalan keluar untuk memuaskannya, apabila tidak ada jalan lain yang mampu untuk memuaskannya banyak orang yang mengalami goncangan dan hilang ketenangan, akhirnya akan melakukan dengan hal yang dilarang, pernikahan adalah cara alami dan biologis yang terbaik.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imran 3:14. Yang artinya:

¹ M. Dahlan R, Fikih Munakahat (Yogyakarta, 2015), h. 36.

² M. Dahlan R, Fikih Munakahat, h. 37.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan.³

Berdasarkan pada ayat diatas bahwa rasa mahabbah cinta dan kasih sayang menjadi sumber anugerah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT merancang perkawinan sedemikian rupa supaya terwujudnya dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang taat dan dihiasi oleh anak-anak yang shaleh dan shalehah. Dengannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 mengatur tentang syarat sah perkawinan sebagai berikut:⁴ Dalam hal ini perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya ketertiban perkawinan di masyarakat, yang sesuai pada aturan negara dan di tetapkan pada Undang-undang, untuk menjaga kehormatan dan kesucian, hal ini juga memberikan perlindungan pada kaum perempuan dalam rumah tangganya. Dengan adanya perkawinan dari keduanya mempunyai legalitas yang valid, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara keduanya sebab kelalai dari salah satunya ataupun dari keduanya agar kembali terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddad, dan rahmah, di samping itu juga dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak masing-masing.

Namun pada kenyataannya masih banyak orang-orang di luar sana yang melakukan perkawinan tidak dicatat atau disebut juga dengan nikah sirri, padahal dalam hukum islam perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah

³ Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahnya (Cet. Ke 18, CV. Darus Sunnah, Cipinang Mutiara-Jakarta Timur, 2015), h 52

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang. No 1 Tahun 1974" , dalam UNdang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2020) h.10

jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, tetapi kendalanya adalah tidak mencatat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, karena pernikahan bisa dikatakan autentik ketika sudah diakui dalam agama dan diakui negara, ketika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan dalam rumah tangga sampai pada akhirnya menimbulkan perceraian.⁵

Adapun faktor-faktor pada umumnya yang menyebabkan nikah sirri karena ada masalah atau adanya sesuatu yang dirahasiakan sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibat tidak adanya jalan lain dalam hal memenuhi syarat-syarat nikah, maka solusi yang instan yaitu dengan cara nikah sirri, sehingga dapat dipalangi bahwa orang-orang yang nikah sirri adalah orang-orang yang bermasalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Praktik nikah sirri yang dilaksanakan secara umum tidak memenuhi syarat perkawinan atau syarat kehendak nikah.⁶

Ketentuan itsbat nikah tidak bisa dipisahkan dari ketentuan yang ada pada pencatatan perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, sumber hukum itsbat nikah jika dianalisis dibedakan menjadi dua. Pertama, itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 penjelasan pasal 29 huruf a angka 22 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Landasan

⁵ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian hukum perkawinan sirri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta Juni 2015) h. 26

⁶ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian hukum perkawinan sirri dan permasalahannya di tinjau dari UU No. 1 tahun 1974 h. 63

hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat (2) dan (3), intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi proses penetapan pernikahan yang selama ini pernikahannya belum tercatat. Berbagai ketentuan dalam peraturan yang telah ditentukan untuk mengitsbatkan pernikahan, dengan adanya itsbat nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

permohonan itsbat nikah yang terjadi memiliki alasan diantaranya karna factor ketidaktahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan dan beberapa penyebab lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pernikahan sirri dikalangan masyarakat masih sering terjadi. Sehingga, memberikan dampak pada peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah masih kurang efektif. Pelaksanaan itsbat nikah menarik untuk diteliti karena itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya namun tidak dilakukan pencatatan kepada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan itsbat nikah memberikan perlindungan hukum karena mendapatkan kepastian hukum dari ikatan pernikahannya, sehingga seluruh haknya dapat diakui dan dilindungi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 pernikahan yang boleh diitsbatkan memiliki ketentuan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori agar dapat membantu mengarahkan fokus penelitian yang dilakukan supaya tidak ekstensif, sehingga penelitian ini berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan teori konstruksi sosial yang biasanya berhubungan dengan pengaruh sosial dalam kehidupan manusia. Teori ini menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter. L. Berger dan Thomas Luckman atas bukunya yang berjudul *"The Sosial Construction of Reality, A Treatise in The Sosiological of Knowledge"* pada tahun 1996.

⁷ "R. Munthe, Sri Hidayani. „Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan.“ JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial" 9.2 (2017)

Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi yang berpegang pada pengetahuan dan pengalaman. Teori ini membahas tentang kenyataan realitas yang dibangun secara sosial sebagai dasar dalam memahami konstruksi atas realitas pada setiap individu. Sedangkan pengetahuan melihat melalui fenomena yang nyata dengan memiliki karakteristik yang berbeda. Realitas sosial pada umumnya bisa disebut kenyataan sosial, atau orang berpandangan suatu kejadian yang terjadi atau peristiwa.

Berger mengatakan bahwa suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Peter. L. Berger dan Thomas Luckman dalam teorinya yaitu konstruksi sosial, dimana *itsbat nikah* terhadap pernikahan sirri sangat nyata terjadi dikalangan masyarakat, dan peneliti akan meneliti lebih dalam bagaimana *itsbat nikah* tersebut terjadi dengan terjun langsung dilapangan dengan cara diantaranya wawancara dengan instansi terkait ataupun masyarakat setempat terkait pelaksanaan *itsbat nikah* terhadap pernikahan sirri agar mendapat data yang sesuai dan akurat.

Oleh karenanya tujuan penulis ingin meneliti penelitian tentang *itsbat nikah* terhadap pernikahan sirri, disamping itu juga peneliti ingin menambah wawasan supaya mengetahui lebih dalam lagi terkait problematika dan factor-faktor sebab akibat *itsbat nikah* terhadap pernikahan sirri di Masyarakat Kecamatan Tanggamus. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji, dan dalam hal ini penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan *Itsbat Nikah* Terhadap Pernikahan Sirri Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kota Agung Timur)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan menfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksternalisasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur?
2. Bagaimana objektivasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur?
3. Bagaimana Internalisasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana eksternalisasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana objektivasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana Internalisasi itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga membentuk karakteristik yang baik, dan dapat memberikan kontribusi keilmuan secara ilmiah, memperbanyak referensi literatur terhadap studi kasus Hukum Keluarga Islam yang mempunyai kolerasi terhadap analisis kasus permasalahan dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri dan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan wawasan pengetahuan yang maksimal tentang itsbat nikah terhadap



pernikahan sirri dan bisa bermanfaat bagi peneliti, peneliti selanjutnya, mahasiswa, mahasiswi, dan juga bagi masyarakat umum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan istilah yang menuangkan sebuah pernyataan pada peneliti dalam segala hal yang dibutuhkan guna untuk menjawab pertanyaan dan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, dan pada dasarnya definisi operasional mengindikasikan variabel yang akan dijadikan alat ukur data yang tepat dan akurat oleh seorang peneliti, karenanya untuk mempermudah proses dalam pengukuran variabel penelitian ini, maka variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional yaitu: Analisis itsbat nikah terhadap pernikahan sirri.

1. Analisis

Yang dimaksud analisis disini adalah mengamati kegiatan pada suatu hal untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui bukti-bukti perdata untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data yang signifikan. Oleh karenanya untuk mengamati itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama (PA) yang lebih efektif adalah dengan menggunakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Hasil dari analisis diharapkan dapat memberi manfaat dan membantu meningkatkan pemahaman serta dapat mendorong pengambilan keputusan.

Istilah itsbat nikah atau biasa disebut dengan pengesahan nikah laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan bagi yang Non islam maka pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dalam hal ini bisa di tarik kesimpulan bahwa nikahnya sah secara agama namun tidak sah secara negara karenanya, munculah istilah itsbat nikah atau pengesahan nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu seperti jurnal hukum dan skripsi dalam hal yang berkaitan pada penelitian ini, yang mana didalamnya mencakup beberapa materi yang memiliki kolerasi dengan judul dan tema yang akan dibahas dan dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan, adapun penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi Rinandu Kusumajaya Ningrum, 2023 “Itsbat Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan” Sebagai salah satu upaya mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau diam pemohon. Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka pasangan suami istri tersebut akan menerima surat penetapan pengesahan perkawinan. Kemudian dengan adanya surat penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama, Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau salinan kutipan akta nikah. Dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah maka akan sangat berdampak positif terhadap perkawinan pasangan suami istri tersebut yaitu adanya bukti secara yuridis tentang perkawinannya dan juga terhadap masa depan dari anak-anak yang dilahirkan dalam kepentingan pengurusan data administrasi dibanding keperdataan seperti mengurus akta kelahiran, kepentingan sekolah, pernikahan, dan kepentingan lainnya yang sifatnya perdata.⁸
2. Jurnal oleh H. Abdul Rahman Ghazaly, 2019 “Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Pinangan, Larangan Perkawinan, talak, dan Poligami” Pernikahan berasal dari kata “nikah” maksudnya adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk besuami. Dalam kitab-kitab fiqh diterangkan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian yaitu hakiki dan majzi, yang artinya “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti *majzinya* ialah: “*al-*

⁸ Rinandu Kusumajaya Ningrum, “Itsbat Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”.

wath” artinya bersetubuh. Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut pandangan M. yahya ialah harapan beberapa asas-asas yang mencakup prinsip dalam UU perkawinan adalah: (1) menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia, (2) sesuai dengan tuntutan zaman, (3) tujuan perkawinan membentuk keluar yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian pinangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk memperistri seorang perempuan. Dan larangan perkawinan adalah yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas atau kebawah. Talak dan poligami ialah salah satu bentuk memutuskan ikatan perkawinan dalam islam karena sebab-sebab tertentu yang memungkinkan tidak bisa bersama lagi dalam rumah tangga. Perkawinan suami yang memperistri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini yang sudah dipaparkan diatas bahwa agama yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan ini semuanya mudah dalam hukum-hukum dan syariat-syariatnya.

3. Jurnal oleh Zunnuraeni, 2021 “Pentingnya itsbat nikah sebagai upaya memberi perlindungan hukum kepada para pihak” Pentingnya itsbat nikah sebagai upaya memberi perlindungan hukum kepada para pihak agar supaya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan dan bukti yang autentik tentang telah terjadinya perkawinan dari para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama, maka itsbat nikah ini dapat menjadi tameng kepada siapapun di hadapan hukum.¹⁰
4. Jurnal oleh Jefry Tarantang, 2019 “Urgensi itsbat nikah bagi masyarakat muslim di kota palangkaraya” Pada intinya tujuan itsbat nikah yaitu, untuk memberikan sebuah jaminan kepastian hukum untuk setiap perkawinan dan memberikan hukum terhadap keturunan setiap pasangan. Dan

⁹ H. Abdul Rahman Ghazaly, “Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Pinangan, Larangan Perkawinan, talak, dan Poligami.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3), 2010

¹⁰ Zunnuraeni, “Pentingnya itsbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum kepada para pihak di Desa kekeri kec. Gunungsari

permohonan itsbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama di tempat atau domisili pasangan yang akan melakukan itsbat nikah. Dalam hal ini atau itsbat nikah agar kedua pihak juga tidak semena-mena terhadap pernikahan, tujuannya supaya ketika terjadi yang tidak diinginkan dalam agama bisa dipertahankan atau di pertanggung jawabkan di depan hukum.¹¹

5. Jurnal oleh Tengku Keizerina Devi Azwar, 2022 “Urgensi pencatatan perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan kampung angka, binjai utara” Tujuan pencatatan perkawinan dapat dilihat dari fungsi pencatatan perkawinan itu sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, pentingnya kewajiban administrative berupa pencatatan perkawinan tersebut, dan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara yang memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Kedua, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena Perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya akan disajikan sebagai berikut:

¹¹ Jefry Tarantang, “Urgensi itsbat nikah bagi masyarakat muslim di kota palangkaraya”

¹² Tengku Keizerina Devi Azwar, “Urgensi pencatatan perkawinan pada masyarakat muslim di kelurahan kampung angka, binjai utara”.

Bab I : Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Definisi Operasional, f), Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Pengertian Nikah, b) Pengertian Itsbat Nikah, c) Akibat Hukum Itsbat Nikah.

Bab III : Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Penelitian, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengujian Keabsahan Data, h) Tahapan-tahapan Penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, a) Setting Penelitian, b) Pemaparan Data dan Temuan Penelitian, c) Pembahasan Penelitian.

Bab V : Penutup: a) Kesimpulan, b) Saran-saran.

